

ADENDUM PEMROSESAN DATA JOHNSON CONTROLS – JOHNSON CONTROLS SEBAGAI PEMROSES

Adendum Pemrosesan Data ini, termasuk sejumlah Jadwal dan Apendiksnya, (“DPA”) membentuk bagian Perjanjian atau perjanjian tertulis atau perjanjian elektronik lainnya antara Johnson Controls (selanjutnya dirujuk sebagai “JCI”) dan Pelanggan untuk pembelian oleh

Pelanggan layanan dari JCI (diidentifikasi sebagai “Layanan” atau dalam perjanjian yang berlaku, dan selanjutnya didefinisikan sebagai “Layanan”) (“Perjanjian”) untuk mencerminkan kesepakatan para pihak terkait Pemrosesan Data Pribadi.

Semua istilah dalam huruf kapital yang tidak didefinisikan di sini akan memiliki arti yang ditetapkan dalam Perjanjian.

Dalam memberikan Layanan kepada Pelanggan sesuai dengan Perjanjian, JCI dapat Memproses Data Pribadi atas nama Pelanggan dan Para Pihak setuju untuk mematuhi ketentuan berikut sehubungan dengan Data Pribadi, masing-masing bertindak secara wajar dan dengan iktikad baik.

BAGAIMANA DPA INI BERLAKU

DPA ini akan menggantikan persyaratan yang bertentangan terkait dengan Pemrosesan Data Pribadi yang terkandung dalam Perjanjian (termasuk adendum pemrosesan data yang ada pada Perjanjian).

PERSYARATAN PEMROSESAN DATA

1. DEFINISI

“**Undang-Undang Privasi Kanada**” Undang-Undang Privasi Kanada berarti, *UU Perlindungan Informasi Pribadi dan Dokumen Elektronik serta peraturannya*, dan undang-undang serta peraturan provinsi apa pun yang berlaku, termasuk, jika berlaku, *UU Perlindungan Informasi Pribadi (Alberta)*, *UU Perlindungan Informasi Pribadi (B.C.)*, *UU yang menghormati perlindungan informasi pribadi di sektor swasta (Quebec)* dan *UU untuk menetapkan kerangka hukum untuk teknologi informasi (Quebec)*, dan peraturan apa pun untuk undang-undang tersebut, masing-masing sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

“**CCPA**” berarti, UU Privasi Konsumen California, Cal. Civ. Code § 1798.100 *et seq.*, dan peraturan pelaksanaannya.

“**Pengontrol**” berarti, badan hukum yang menentukan tujuan dan sarana Pemrosesan Data Pribadi.

“**Pelanggan**” berarti, badan hukum yang melaksanakan Perjanjian.

“Undang-Undang dan Peraturan Perlindungan Data” berarti, semua undang-undang dan peraturan Uni Eropa, Wilayah Ekonomi Eropa dan negara anggota mereka, Swiss, Inggris Raya, Kanada, serta Amerika Serikat dan negara bagiannya, serta Republik Rakyat Tiongkok, yang berlaku untuk Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian.

“Subjek Data” berarti, orang yang dikenali atau dapat dikenali, yang terkait dengan Data Pribadi dimaksud.

“GDPR” berarti Regulasi (UE) 2016/679 Parlemen Eropa dan Dewan 27 April 2016 tentang perlindungan jati diri seseorang sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Directive 95/46/EC (Peraturan Perlindungan Data Umum).

“GDPR Inggris: GDPR, sebagaimana diubah dan dimasukkan ke dalam hukum Inggris (“UK”) di bawah UU (Penarikan) Uni Eropa Inggris 2018 dan UU Perlindungan Data Inggris 2018.

“Data Pribadi” berarti informasi apa pun yang berkaitan dengan jati diri seseorang yang dikenali atau dapat dikenali, di mana informasi tersebut merupakan informasi yang dikirimkan oleh atau untuk Pelanggan ke Layanan.

“Pemrosesan” berarti setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan pada Data Pribadi, baik dengan cara otomatis maupun tidak, seperti pengumpulan, pencatatan, penertiban, penataan, penyimpanan, adaptasi atau perubahan, pengambilan, konsultasi, penggunaan, pengungkapan melalui transmisi, penyebaran atau penyediaan, penyesuaian atau kombinasi, pembatasan, penghapusan atau pemusnahan.

“Pemroses”, berarti badan hukum yang Memproses Data Pribadi atas nama Pengontrol, termasuk sebagaimana berlaku, “penyedia layanan” apa pun sebagaimana persyaratan yang didefinisikan oleh CCPA.

“Dokumentasi Praktik Keamanan”, berarti informasi yang tersedia pada tautan ini: <https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/cyber-solutions/johnson-controls-security-practices-rev-c.pdf>

“JCI”, berarti badan hukum JCI yang merupakan pihak pada Perjanjian.

“Afiliasi JCI” berarti sebuah badan hukum yang, secara langsung atau tidak langsung, dimiliki atau dikendalikan oleh, atau di bawah kepemilikan atau pengendalian bersama dengan JCI. Sebagaimana digunakan dalam dokumen ini, “kontrol”, berarti kekuasaan untuk mengarahkan pengelolaan atau urusan suatu badan hukum dan “kepemilikan”, berarti kepemilikan manfaat lebih dari lima puluh persen (50%) dari efek ekuitas suara atau hak suara setara lainnya dari suatu badan hukum.

“Klausul Kontrak Standar” atau “SCCs”, berarti perjanjian yang dilampirkan di sini sebagai Jadwal 3 sesuai dengan keputusan Komisi Eropa (C(2010)593) tanggal 5 Februari 2010 tentang Klausul Kontrak Standar untuk transfer data pribadi ke pemroses yang didirikan di negara ketiga, yang tidak menjamin tingkat perlindungan data yang memadai.

“**Sub-pemroses**”, berarti setiap Pemroses yang dilibatkan oleh JCI.

“**Otoritas Pengawas**”, berarti otoritas publik independen yang didirikan oleh Negara Anggota UE sesuai dengan GDPR,

2. MEMPROSES DATA PRIBADI

2.1 Peran Para Pihak. Para pihak mengakui dan setuju bahwa sehubungan dengan Pemrosesan Data Pribadi, Pelanggan adalah Pengontrol, JCI adalah Pemroses dan bahwa JCI akan melibatkan Sub-pemroses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian 5 “Sub-pemroses” di bawah ini.

2.2 Pemrosesan Data Pribadi Pelanggan. Pelanggan akan, dalam penggunaannya atas Layanan, Memproses Data Pribadi sesuai dengan persyaratan Undang-Undang dan Peraturan Perlindungan Data yang berlaku untuk Pelanggan, termasuk persyaratan apa pun yang berlaku untuk memberikan pemberitahuan kepada Subjek Data tentang penggunaan JCI sebagai Pemroses. Untuk menghindari keraguan, instruksi Pelanggan untuk Pemrosesan Data Pribadi akan mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Perlindungan Data. Pelanggan bertanggung jawab penuh atas keakuratan, kualitas, serta legalitas Data Pribadi dan cara Pelanggan memperoleh Data Pribadi, termasuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan. Pelanggan secara khusus mengakui bahwa penggunaan Layanan olehnya tidak akan melanggar hak Subjek Data apa pun yang telah memilih keluar dari penjualan atau pengungkapan Data Pribadi lainnya, sejauh yang berlaku berdasarkan CCPA.

2.3 Pemrosesan Data Pribadi JCI. JCI akan Memproses Data Pribadi atas nama dan hanya sesuai dengan instruksi yang didokumentasikan Pelanggan untuk tujuan berikut: (i) Memproses sesuai dengan Perjanjian; (ii) penggunaan Layanan dan (iii) Pemrosesan yang mematuhi instruksi wajar terdokumentasi lainnya yang diberikan oleh Pelanggan (misalnya, melalui email) jika instruksi tersebut konsisten dengan ketentuan Perjanjian. JCI tidak akan Memproses Data Pribadi atas nama, dan sesuai dengan instruksi yang didokumentasikan Pelanggan, bilamana instruksi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku

2.4 Detail Pemrosesan. Pokok subjek Pemrosesan Data Pribadi oleh JCI adalah kinerja Layanan sesuai dengan Perjanjian. Durasi Pemrosesan, sifat dan tujuan Pemrosesan, jenis Data Pribadi dan kategori Subjek Data yang Diproses berdasarkan DPA ini, lebih lanjut ditentukan dalam Jadwal 2 (Detail Pemrosesan) pada DPA ini.

3. HAK SUBJEK DATA DAN KERJA SAMA

Permintaan Subjek Data. JCI akan, atas permintaan yang wajar dari Pelanggan, dan tunduk pada pembatasan apa pun berdasarkan hukum yang berlaku, secara segera akan memberi tahu Pelanggan jika JCI menerima permohonan dari Subjek Data untuk melaksanakan hak Subjek Data atas akses, hak untuk rektifikasi, pembatasan Pemrosesan, penghapusan (“hak untuk dilupakan”), portabilitas data, berkeberatan atas Pemrosesan, atau haknya untuk tidak tunduk pada pembuatan keputusan individual otomatis, dan masing-masing permintaan tersebut menjadi “Permintaan Subjek Data”. Dengan mempertimbangkan sifat Pemrosesan, JCI akan membantu Pelanggan dengan tindakan teknis dan organisasi yang sesuai, sejauh hal ini memungkinkan, untuk pemenuhan kewajiban Pelanggan dalam menanggapi Permintaan Subjek Data berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perlindungan Data. Selain itu, hingga sebatas Pelanggan, dalam penggunaan Layanan, tidak dapat menanggapi Permintaan Subjek Data, JCI akan, atas permintaan Pelanggan, melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk membantu Pelanggan dalam menanggapi Permintaan Subjek Data tersebut, sejauh JCI diizinkan secara hukum untuk melakukannya dan tanggapan atas Permintaan Subjek Data tersebut diperlukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Perlindungan Data. Hingga sejauh diizinkan secara hukum, Pelanggan akan bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul dari penyediaan bantuan tersebut oleh JCI.

KERJA SAMA: Atas permintaan tertulis Pelanggan, JCI akan melakukan kerja sama dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Pelanggan berdasarkan Undang Undang dan Peraturan Perlindungan Data, dan/atau untuk membantu dalam tanggapan Pelanggan atas pertanyaan, investigasi atau audit oleh badan pengatur apa pun yang berwenang. Hingga sebatas yang diizinkan secara hukum, Pelanggan akan bertanggung jawab atas biaya apa pun yang timbul dari penyediaan JCI atas kerja sama dan bantuan tersebut.

4. PERSONEL JCI

4.1 Kerahasiaan. JCI akan memastikan, bahwa personelnnya yang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi, sudah diberi tahu mengenai sifat rahasia Data Pribadi, telah mendapatkan pelatihan yang sesuai mengenai tanggung jawab mereka, dan telah melaksanakan perjanjian kerahasiaan secara tertulis. JCI akan memastikan bahwa kewajiban kerahasiaan tersebut tetap berlaku setelah keterlibatan personel berakhir.

4.2 Keandalan. JCI akan mengambil langkah yang wajar secara komersial untuk memastikan keandalan setiap personel JCI yang terlibat dalam Pemrosesan Data Pribadi.

4.3 Pembatasan Akses. JCI akan memastikan bahwa akses JCI ke Data Pribadi, terbatas bagi personel yang melakukan Layanan sesuai dengan Perjanjian.

4.4 Petugas Perlindungan Data. Bilamana diwajibkan oleh hukum, JCI telah menunjuk petugas perlindungan data. Orang yang ditunjuk, dapat dihubungi di privacy@jci.com.

5. SUB-PEMROSES

5.1 Penunjukan Para Sub-pemroses. Pelanggan mengakui dan menyetujui bahwa (a) Afiliasi JCI dapat ditunjuk sebagai Sub-pemroses; dan (b) JCI serta Afiliasi JCI masing-masing dapat melibatkan Sub-pemroses pihak ketiga sehubungan dengan penyediaan Layanan. JCI atau Afiliasi JCI akan mengadakan perjanjian tertulis dengan masing-masing Sub-pemroses yang memuat kewajiban perlindungan data, yang tidak kurang protektif daripada yang tertera dalam Perjanjian ini sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi sebatas yang berlaku untuk sifat Layanan yang disediakan oleh Sub-pemroses tersebut.

5.2 Penunjukan Para Sub-pemrosesDaftar para Sub-pemroses Saat ini dan Pemberitahuan Para Sub-pemroses Baru. Atas permintaan tertulis dari Pelanggan, JCI akan menyediakan bagi Pelanggan, daftar terbaru para Sub-pemroses untuk Layanan. Para Sub-pemroses tersebut akan menyertakan identitas para Sub-pemroses yang bersangkutan dan negara lokasi mereka. Penambahan Sub-Pemroses baru, akan diberitahukan oleh JCI kepada Pelanggan melalui sarana yang wajar, termasuk email dan sarana elektronik lainnya.

5.3 Hak Menolak untuk Sub-Pemroses Baru. Jika Sub-pemroses baru menunjukkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap perlindungan Data Pribadi, sebagaimana ditentukan oleh Pelanggan yang bertindak secara wajar, Pelanggan dapat menolak penggunaan Sub-pemroses baru tersebut oleh JCI, dengan segera memberi tahu JCI secara tertulis dalam sepuluh (10) hari kerja setelah pemberitahuan Sub-pemroses baru kepada Pelanggan oleh JCI. Jika Pelanggan menolak Sub-pemroses baru, sebagaimana diizinkan dalam kalimat sebelumnya, JCI akan melakukan upaya yang wajar untuk membuat perubahan Layanan kepada Pelanggan atau merekomendasikan perubahan yang wajar secara komersial pada konfigurasi Pelanggan atau penggunaan Layanan untuk menghindari Pemrosesan Data Pribadi oleh Sub-pemroses baru yang ditolak tanpa membebani Pelanggan secara tidak wajar. Jika JCI tidak dapat membuat perubahan tersebut dalam jangka waktu yang wajar, yang tidak akan melebihi tiga puluh (30) hari, Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian yang berlaku, yang hanya berkaitan dengan Layanan yang tidak dapat disediakan oleh JCI tanpa mengutarakan keberatan terhadap Sub-pemroses baru dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada JCI.

5.4 Pertanggungjawaban. JCI akan bertanggung atas tindakan dan kelalaian Sub-pemrosesnya hingga sebatas yang sama, sebagaimana JCI akan bertanggung jawab jika melakukan layanan dari masing-masing Sub-pemroses secara langsung berdasarkan persyaratan DPA ini, kecuali jika dinyatakan lain dalam Perjanjian.

6. KEAMANAN

6.1 Kontrol untuk Perlindungan Data Pribadi. JCI akan mempertahankan tindakan teknis, fisik dan organisasi yang tepat untuk perlindungan keamanan (termasuk perlindungan terhadap Pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum dan terhadap penghancuran, kehilangan atau perubahan atau kerusakan yang tidak disengaja atau melanggar hukum, pengungkapan yang tidak sah, atau akses ke, Data Pribadi), kerahasiaan dan integritas Data Pribadi, sebagaimana diuraikan dalam Dokumentasi Praktik Keamanan. JCI akan tetap berhak untuk memperbarui Dokumentasi Praktik Keamanan, tetapi tidak secara material mengurangi keseluruhan tindakan.

7. PENGELOLAAN DAN PEMBERITAHUAN INSIDEN DATA PRIBADI

JCI mempertahankan kebijakan dan prosedur pengelolaan insiden keamanan dan akan memberi tahu Pelanggan tanpa penundaan yang tidak semestinya setelah menyadari bahwa penghancuran, kehilangan, perubahan yang tidak disengaja atau melanggar hukum, pengungkapan yang tidak sah, penggunaan atau akses ke Data Pribadi, ditransmisikan, disimpan, atau Diproses oleh JCI atau Sub-pemrosesnya atas nama Pelanggan yang diketahui oleh JCI (suatu **“Insiden Data Pribadi”**). JCI akan melakukan upaya yang wajar untuk mengidentifikasi penyebab Insiden Data Pribadi tersebut dan mengambil langkah yang dianggap perlu dan wajar oleh JCI untuk menanggulangi penyebab Insiden Data Pribadi tersebut sejauh perbaikan tersebut berada dalam kendali wajar JCI. JCI akan memberikan, tanpa penundaan yang tidak wajar, informasi apa pun mengenai Insiden Data Pribadi yang diminta secara wajar oleh Pelanggan, termasuk semua informasi yang diperlukan Pelanggan untuk mematuhi kewajiban pelaporan, pencatatan, dan pemberitahuan yang berlaku bagi Pelanggan sehubungan dengan Insiden Data Pribadi, sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perlindungan Data, serta informasi apa pun yang secara wajar diperlukan oleh Pelanggan untuk menanggapi pertanyaan apa pun dari otoritas badan pengatur yang relevan dan/atau Subjek Data yang terpengaruh. Kewajiban di sini tidak akan berlaku untuk insiden yang disebabkan oleh Pelanggan atau Subjek Data Pelanggan.

8. PENGEMBALIAN DAN PENGHAPUSAN DATA PRIBADI

JCI akan mengembalikan Data Pribadi (yang disimpan dalam bentuk apa pun, kecuali salinan elektronik yang disimpan selama operasi pencadangan rutin) kepada Pelanggan dan, hingga sebatas yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, menghapus Data Pribadi sesuai dengan Perjanjian antara Pelanggan dan JCI, asalkan penasihat hukum JCI boleh menyimpan satu salinan arsip untuk catatan JCI. JCI tidak akan diwajibkan untuk menghapus Data Pribadi Pelanggan hingga sebatas yang diwajibkan oleh hukum atau perintah yang berlaku dari pemerintah atau badan pengatur kepada JCI untuk menahan sebagian atau semua Data Pribadi Pelanggan. Bilamana JCI diwajibkan untuk menahan Data Pribadi Pelanggan sebagaimana diuraikan dalam kalimat sebelumnya, maka, JCI akan memberi tahu Pelanggan mengenai persyaratan tersebut, hingga sebatas yang diizinkan secara hukum.

9. BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban masing-masing pihak, secara keseluruhan, yang timbul dari atau terkait dengan DPA ini, baik dalam kontrak, kealpaan, atau berdasarkan teori pertanggungjawaban lainnya, tunduk pada bagian Batasan Pertanggungjawaban Perjanjian, dan referensi apa pun dalam bagian tersebut terhadap pertanggungjawaban salah satu pihak, berarti pertanggungjawaban agregat dari pihak tersebut dan semua Afiliasinya berdasarkan Perjanjian dan semua DPA secara bersama-sama.

Untuk menghindari keraguan, seluruh pertanggungjawaban JCI dan Afiliasinya atas semua klaim dari Pelanggan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian dan semua DPA, akan berlaku secara keseluruhan untuk semua klaim berdasarkan Perjanjian dan semua DPA yang ditetapkan di bawah Perjanjian ini, termasuk berdasarkan Pelanggan, dan, khususnya, tidak boleh dipahami

untuk berlaku secara individual dan secara terpisah terhadap Pelanggan yang merupakan pihak kontraktual untuk setiap DPA tersebut.

Kecuali dilarang oleh hukum, hingga sebatas, bahwa Perjanjian tidak menyertakan bagian Batasan Pertanggungjawaban, DALAM KEADAAN APA PUN, JOHNSON CONTROLS TIDAK AKAN MENGAGGREGAT PERTANGGUNGJAWABAN YANG MUNCUL DARI, ATAU TERKAIT DENGAN DPA INI, BAIK YANG TIMBUL DARI ATAU TERKAIT DENGAN PELANGGARAN KONTRAK, KEALPAAN (TERMASUK KECEROBOHAN) ATAU LAINNYA, MELAMPAUI TOTAL JUMLAH YANG DIBAYARKAN KE JCI SESUAI DENGAN PERJANJIAN DALAM JANGKA WAKTU 12 BULAN, SEBELUM TERJADINYA PERISTIWA YANG MENIMBULKAN KLAIM DIMAKSUD.

10. KETETAPAN SPESIFIK EROPA

10.1 GDPR. JCI akan Memproses Data Pribadi sesuai dengan persyaratan GDPR dan GDPR Inggris yang secara langsung berlaku untuk penyediaan Layanan JCI.

10.2 Penilaian Dampak Perlindungan Data. Atas permintaan Pelanggan, JCI akan memberikan kerja sama dan bantuan yang wajar kepada Pelanggan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Pelanggan berdasarkan GDPR dan, jika berlaku, GDPR Inggris untuk melakukan penilaian dampak perlindungan data terkait dengan penggunaan Layanan oleh Pelanggan, hingga sebatas Pelanggan tidak memiliki akses ke informasi yang relevan, dan sejauh informasi tersebut tersedia untuk JCI. JCI akan menyediakan bantuan secara wajar kepada Pelanggan dalam kerja sama atau konsultasi sebelumnya dengan Otoritas Pengawas dalam melakukan tugasnya yang berkaitan dengan Bagian 10.2 dari DPA ini, hingga sebatas yang diwajibkan berdasarkan GDPR dan GDPR Inggris.

10.3 Mekanisme transfer untuk transfer data. Tunduk pada persyaratan tambahan dalam Jadwal 1, JCI menyediakan mekanisme transfer yang tercantum di bawah ini, yang akan berlaku untuk setiap transfer Data Pribadi berdasarkan DPA ini dari Uni Eropa, Wilayah Ekonomi Eropa dan/atau negara anggotanya, Swiss dan Inggris ke negara-negara yang tidak dapat memastikan tingkat perlindungan data yang memadai dalam pengertian Undang-Undang dan Peraturan Perlindungan Data dari wilayah yang terdahulu, hingga sebatas transfer tersebut tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan Perlindungan Data tersebut:

1. Klausul Kontraktual Standar yang diuraikan dalam Jadwal 3 pada DPA ini

11. KETETAPAN TAMBAHAN APABILA UNDANG-UNDANG PRIVASI KANADA BERLAKU

11.1 Dalam situasi di mana Hukum Privasi Kanada berlaku, JCI akan Memproses Data Pribadi sesuai dengan Hukum Privasi Kanada.

11.2 Tanpa membatasi generalisasi Bagian 2.2, dalam situasi di mana Hukum Privasi Kanada berlaku, tanpa menghiraukan lokasi keberadaan Pelanggan dan/atau Subjek Data di Kanada, Pelanggan akan memberikan pemberitahuan apa pun dan memperoleh persetujuan apa pun yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Privasi Kanada. Selain itu, jika diwajibkan, Pelanggan akan memberi tahu Subjek Data bahwa Data Pribadi mereka mungkin ditransfer dan disimpan di luar Kanada dan dapat diakses oleh pengadilan, penegak hukum, dan otoritas nasional di negara lain, dan Pelanggan akan memperoleh persetujuan apa pun yang diwajibkan oleh Undang-Undang Privasi Kanada untuk JCI untuk mentransfer Data Pribadi ke luar Kanada dan/atau di luar provinsi Kanada, tempat Pelanggan dan/atau Subjek Data berada.

11.3 Pelanggan dapat menghubungi JCI untuk meminta audit atas prosedur yang relevan dengan perlindungan Data Pribadi, tidak lebih dari sekali dalam setahun. Pelanggan akan mengganti JCI untuk setiap waktu yang dihabiskan untuk audit tersebut dengan tarif layanan profesional JCI yang berlaku saat itu, yang akan tersedia bagi Pelanggan atas permintaan. Sebelum memulai audit tersebut, Pelanggan dan JCI akan saling menyepakati ruang lingkup, waktu, dan durasi audit di samping tarif penggantian yang menjadi tanggung jawab Pelanggan. Semua tarif penggantian harus wajar, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dibiayai oleh JCI. Pelanggan akan segera memberi tahu JCI dengan informasi mengenai ketidakpatuhan yang ditemukan selama melaksanakan audit

12. Ketidakabsahan dan Keterpisahan.

Jika ada ketentuan dari Persyaratan ini yang ditemukan oleh pengadilan badan administrasi dari yurisdiksi yang kompeten ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka, ketidakabsahan atau tidak dapat diterapkannya ketentuan tersebut tidak akan memengaruhi ketentuan lain dari Persyaratan ini. Jika diizinkan oleh hukum yang berlaku, Para Pihak setuju bahwa sebagai pengganti ketentuan yang tidak sah, ketentuan yang mengikat secara hukum akan berlaku yang paling mendekati dengan apa yang akan disetujui oleh Para Pihak jika mereka telah mempertimbangkan sebagian ketidakabsahan dimaksud.

Daftar Jadwal

Jadwal 1: Mekanisme Transfer untuk Transfer Data Eropa

Jadwal 2: Detail Pemrosesan

Jadwal 3: Klausul Kontraktual Standar

Jadwal 4: Adendum Inggris untuk Klausul Kontrak Standar

JADWAL 1- MEKANISME TRANSFER UNTUK TRANSFER DATA EROPA

1. PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK LAYANAN SCC

1.1. Pelanggan yang tercakup oleh Klausul Kontraktual Standar. Klausul Kontraktual Standar dan persyaratan tambahan yang tertera di Jadwal 1 berlaku untuk Pelanggan yang tunduk pada undang-undang dan peraturan perlindungan data Uni Eropa, Wilayah Ekonomi Eropa dan/atau negara anggota mereka, Swiss dan/atau Inggris Raya. Untuk tujuan Klausul Kontraktual Standar dan Bagian 1 ini, badan hukum yang disebutkan di atas akan dianggap sebagai “pengekspor data”.

1.2. Transfer yang tunduk pada GDPR Inggris: Bilamana transfer Data Pribadi berdasarkan DPA ini tunduk pada GDPR Inggris, Jadwal 4 juga akan berlaku.

1.3. Instruksi. DPA dan Perjanjian ini adalah instruksi lengkap dan terakhir yang didokumentasikan Pelanggan pada saat penandatanganan Perjanjian dengan JCI untuk Pemrosesan Data Pribadi. Instruksi tambahan atau alternatif apa pun akan disepakati secara terpisah. Untuk tujuan Klausul 8.1(a) Klausul Kontraktual Standar, yang berikut ini dianggap sebagai instruksi oleh Pelanggan untuk memproses Data Pribadi: (a) Memproses sesuai dengan Perjanjian (b) penggunaan Layanan dan (c) Pemrosesan yang mematuhi instruksi wajar terdokumentasi lainnya yang diberikan oleh Pelanggan (misalnya, melalui email) jika instruksi tersebut konsisten dengan persyaratan Perjanjian. JCI tidak akan Memproses Data Pribadi atas nama, dan sesuai dengan instruksi yang didokumentasikan Pelanggan, bilamana instruksi tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

1.4. Penunjukan Sub-pemroses baru dan Daftar Sub-pemroses saat ini. Sesuai dengan Klausul 9(a) dari Klausul Kontraktual Standar, Pelanggan mengakui dan secara tegas menyetujui bahwa (a) Afiliasi JCI dapat ditunjuk sebagai Sub-pemroses; dan (b) JCI serta Afiliasi JCI masing-masing dapat melibatkan Sub-pemroses pihak ketiga sehubungan dengan penyediaan Layanan SCC. JCI akan menyediakan bagi Pelanggan, daftar Sub-pemroses terbaru sesuai dengan Bagian 5.2 dari DPA ini

1.5. Pemberitahuan Sub-pemroses Baru dan Hak Keberatan untuk Sub-pemroses baru. Sesuai dengan Klausul 9(a) dari Klausul Kontraktual Standar, Pelanggan mengakui dan secara tegas menyetujui bahwa JCI dapat melibatkan Sub-pemroses baru sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 5.2 dan 5.3 DPA.

1.6. Salinan Perjanjian Sub-pemroses. Para pihak setuju bahwa salinan perjanjian Sub-pemroses yang akan disediakan oleh JCI untuk Pelanggan, sesuai dengan Klausul 9(c) dari Klausul Kontraktual Standar, dapat memiliki semua informasi komersial, atau klausul yang tidak terkait dengan Klausul Kontraktual Standar atau yang setara, dihapuskan oleh JCI terlebih dahulu; dan, bahwa salinan tersebut akan disediakan oleh JCI, dengan cara yang akan ditentukan atas kebijaksanaannya sendiri, hanya atas permintaan Pelanggan.

1.7. Transfer Lanjutan: Bilamana Klausul 8.8 dari Klausul Kontraktual Standar berlaku, Pelanggan memahami dan menyetujui bahwa Modul yang sesuai adalah Modul 3 (Transfer pemroses ke pemroses) Klausul Kontraktual Standar UE yang dilampirkan pada Keputusan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/914.

1.8. Audit dan Sertifikasi. Para pihak setuju, bahwa audit yang diuraikan dalam Klausul 8.9(c)-(e) dari Klausul Kontraktual Standar, akan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi berikut ini: Pelanggan dapat menghubungi JCI untuk meminta audit di lokasi dari prosedur yang relevan dengan perlindungan Data Pribadi. Pelanggan akan mengganti JCI untuk setiap waktu yang dihabiskan untuk audit di lokasi tersebut dengan tarif layanan profesional JCI yang berlaku saat itu, yang akan tersedia bagi Pelanggan atas permintaan. Sebelum memulai audit tersebut di lokasi mana pun, Pelanggan dan JCI akan saling menyepakati ruang lingkup, waktu, dan durasi audit di samping tarif penggantian yang menjadi tanggung jawab Pelanggan. Semua tarif penggantian harus wajar, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dibiayai oleh JCI. Pelanggan akan segera memberi tahu JCI dengan informasi mengenai ketidakpatuhan yang ditemukan selama melaksanakan audit.

1.9. Sertifikasi Penghapusan. Para pihak setuju bahwa sertifikasi penghapusan Data Pribadi yang dijelaskan dalam Klausul 8.5 dari Klausul Kontraktual Standar akan diberikan oleh JCI kepada Pelanggan hanya atas permintaan Pelanggan.

1.10. Konflik. Dalam hal terjadi konflik atau inkonsistensi antara isi DPA ini dan setiap Jadwalnya (tidak termasuk Klausul Kontraktual Standar) dan Klausul Kontraktual Standar dalam Jadwal 3, maka, Klausul Kontraktual Standar yang akan berlaku.

JADWAL 2 - DETAIL PEMROSESAN

Sifat dan Tujuan Pemrosesan

JCI akan Memproses Data Pribadi sebagaimana diperlukan untuk melakukan Layanan sesuai dengan Perjanjian dan sebagaimana diinstruksikan lebih lanjut oleh Pelanggan dalam penggunaan Layanan.

Durasi Pemrosesan

JCI akan Memproses Data Pribadi selama masa berlaku Perjanjian, kecuali disepakati berbeda secara tertulis.

Kategori Subjek Data

Subjek Data ditentukan dan dikontrol oleh Pelanggan melalui penggunaan Layanan, dan dapat menyertakan berbagai kategori Subjek Data sesuai Layanan.

Jenis Data Pribadi

Pelanggan dapat mengirimkan Data Pribadi ke Layanan, hingga sebatas yang ditentukan dan dikendalikan oleh Pelanggan atas kebijaksanaannya sendiri.

JADWAL 3 - KLAUSUL KONTRAKTUAL STANDAR

Modul 2 - Pengontrol ke Pemroses

BAGIAN I

Klausul 1 **Tujuan dan cakupan**

(a) Tujuan dari klausul kontraktual standar ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Regulasi (UE) 2016/679 dari Parlemen Eropa dan Dewan 27 April 2016 tentang perlindungan jati diri seseorang sehubungan dengan pemrosesan data pribadi dan mengenai pergerakan bebas data tersebut (Peraturan Perlindungan Data Umum) [1] untuk transfer data ke negara ketiga.

(b) Para Pihak:

(i) jati diri seseorang atau badan hukum, otoritas publik, lembaga atau badan lain (selanjutnya disebut badan hukum/sejumlah badan hukum) yang mentransfer data pribadi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A (selanjutnya masing-masing disebut sebagai 'pengekspor data'), dan

(ii) badan hukum/sejumlah badan hukum di negara ketiga yang menerima data pribadi dari pengekspor data, secara langsung atau tidak langsung melalui badan hukum lain juga Pihak dalam berbagai Klausul ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A (selanjutnya masing-masing disebut sebagai 'pengimpor data')

telah menyetujui klausul kontraktual standar ini (selanjutnya disebut: 'Klausul').

(c) Semua Klausul ini berlaku sehubungan dengan transfer data pribadi sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I.B.

(d) Apendiks pada semua Klausul ini berisi sejumlah Lampiran yang dirujuk di dalamnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Klausul ini.

Klausul 2

Efek dan ketetapan Klausul

(a) Semua Klausul ini menetapkan penjagaan yang sesuai, termasuk hak subjek data yang dapat ditegakkan dan pemulihan hukum yang efektif, sesuai dengan Pasal 46(1) dan Pasal 46(2)(c) Peraturan (UE) 2016/679 dan, yang sehubungan dengan transfer data dari pengontrol ke pemroses dan/atau pemroses ke pemroses, klausul kontraktual standar sesuai dengan Pasal 28(7) Peraturan (UE) 2016/679, asalkan tidak diubah, kecuali untuk memilih Modul yang sesuai atau untuk menambah atau memperbarui informasi dalam Apendiks. Hal ini tidak menghalangi Para Pihak untuk memasukkan klausul kontraktual standar yang ditetapkan dalam berbagai Klausul ini dalam kontrak yang lebih luas dan/atau menambahkan klausul lain atau penjagaan tambahan, asalkan tidak bertentangan, secara langsung atau tidak langsung, dengan semua Klausul ini atau merugikan hak-hak dasar. atau kebebasan subjek data.

(b) Semua Klausul ini, tanpa mengurangi prasangka terhadap kewajiban, yang mana pengeksport data tunduk padanya berdasarkan Peraturan (UE) 2016/679.

Klausul 3

Penerima manfaat pihak ketiga

(a) Subjek data dapat meminta dan memberlakukan berbagai Klausul ini, sebagai penerima manfaat pihak ketiga, terhadap pengeksport data dan/atau pengimpor data, dengan pengecualian berikut:

(i) Klausul 1, Klausul 2, Klausul 3, Klausul 6, Klausul 7;

(ii) Klausul 8 – Modul Satu: Klausul 8.5 (e) dan Klausul 8.9(b); Modul Dua: Klausul 8.1(b), 8.9(a), (c), (d) dan (e); Modul Tiga: Klausul 8.1(a), (c) dan (d) serta Klausul 8.9(a), (c), (d), (e), (f) dan (g); Modul Empat: Klausul 8.1 (b) dan Klausul 8.3(b);

(iii) Klausul 9 – Modul Dua: Klausul 9(a), (c), (d) dan (e); Modul Tiga: Klausul 9(a), (c), (d) dan (e);

(iv) Klausul 12 – Modul Satu: Klausul 12(a) dan (d); Modul Dua dan Tiga: Klausul 12(a), (d) dan (f);

(v) Klausul 13;

(vi) Klausul 15,1(c), (d) dan (e);

(vii) Klausul 16(e);

(viii) Klausul 18 – Modul Satu, Dua dan Tiga: Klausul 18(a) dan (b); Modul Empat: Klausul 18.

(b) Paragraf (a) tidak mengurangi hak subjek data berdasarkan Peraturan (UE) 2016/679.

Klausul 4 **Interpretasi**

(a) Bilamana Klausul ini menggunakan istilah yang didefinisikan dalam Regulasi (UE) 2016/679, istilah tersebut akan memiliki arti yang sama seperti dalam Regulasi itu.

(b) Semua Klausul ini harus dibaca dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan Regulasi (UE) 2016/679.

(c) Berbagai Klausul ini tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Regulasi (UE) 2016/679.

Klausul 5 **Hierarki**

Dalam hal terjadi kontradiksi antara Klausul ini dan ketentuan perjanjian terkait antara Para Pihak, yang ada pada saat berbagai Klausul ini disetujui atau dibuat setelahnya, maka Klausul ini yang akan berlaku.

Klausul 6 **Deskripsi transfer**

Detail transfer dan khususnya kategori data pribadi yang ditransfer dan tujuan transfernya, ditentukan dalam Lampiran I.B.

Klausul 7 – Opsional **Klausul Docking**

(a) Badan hukum yang bukan merupakan Pihak dari Klausul ini dapat, dengan persetujuan Para Pihak, mengakses Klausul ini setiap saat, baik sebagai pengekspor data atau sebagai pengimpor data, dengan melengkapi Apendiks dan menandatangani Lampiran I.A.

(b) Setelah menyelesaikan Apendiks dan menandatangani Lampiran I.A, badan hukum pengakses akan menjadi Pihak dari Klausul ini dan memiliki hak serta kewajiban sebagai pengekspor data atau pengimpor data sesuai dengan peruntukannya dalam Lampiran I.A.

(c) Badan hukum pengakses tidak akan memiliki hak atau kewajiban yang timbul berdasarkan Klausul ini dari periode sebelum menjadi salah satu Pihak.

BAGIAN II – KEWAJIBAN PARA PIHAK

Klausul 8

Penjagaan perlindungan data

Pengekspor data menjamin bahwa ia telah melakukan upaya yang wajar untuk menentukan bahwa pengimpor data mampu, melalui penerapan tindakan teknis dan organisasi yang sesuai, untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Klausul ini.

8.1 Instruksi

(a) Pengimpor data akan memproses data pribadi hanya berdasarkan instruksi yang terdokumentasi dari pengekspor data. Pengekspor data dapat memberikan instruksi tersebut selama durasi kontrak.

(b) Pengimpor data akan segera memberi tahu pengekspor data jika tidak dapat mengikuti instruksi tersebut.

8.2 Batasan tujuan

Pengimpor data akan memproses data pribadi hanya untuk tujuan transfer tertentu, sebagaimana diatur dalam Lampiran I.B, kecuali atas instruksi lebih lanjut dari pengekspor data.

8.3 Keterbukaan

Atas permintaan, pengekspor data akan membuat salinan Klausul ini, termasuk Apendiks yang dilengkapi oleh Para Pihak, tersedia untuk subjek data secara gratis. Hingga sebatas yang diperlukan untuk melindungi rahasia bisnis atau informasi rahasia lainnya, termasuk tindakan yang dijelaskan dalam Lampiran II dan data pribadi, pengekspor data dapat menyunting sebagian teks Apendiks Klausul ini sebelum membagikan salinannya, tetapi akan menyediakan ringkasan di mana subjek data tidak akan dapat memahami isinya atau menggunakan haknya. Atas permintaan, Para Pihak akan memberikan alasan untuk penyuntingan kepada subjek data, hingga sebatas yang memungkinkan tanpa mengungkapkan informasi yang disunting. Klausul ini tidak mengurangi kewajiban pengekspor data berdasarkan Pasal 13 dan 14 dari Regulasi (UE) 2016/679.

8.4 Akurasi

Jika pengimpor data mengetahui bahwa data pribadi yang diterimanya tidak akurat, atau sudah usang, pengimpor data akan memberi tahu pengekspor data tanpa penundaan yang tidak semestinya. Dalam hal ini, pengimpor data akan bekerja sama dengan pengekspor data untuk menghapus atau memperbaiki data tersebut.

8.5 Durasi pemrosesan dan penghapusan atau pengembalian data

Pemrosesan oleh pengimpor data hanya akan dilakukan selama waktu yang ditentukan dalam Lampiran I.B. Setelah berakhirnya penyediaan layanan pemrosesan, pengimpor data akan, atas pilihan pengeksport data, menghapus semua data pribadi yang diproses atas nama pengeksport data dan menyatakan kepada pengeksport data bahwa ia telah melakukannya, atau mengembalikan ke pengeksport data, semua data pribadi yang diproses atas namanya dan menghapus salinan yang ada. Sampai data tersebut dihapus atau dikembalikan, pengimpor data akan terus memastikan kepatuhan terhadap berbagai Klausul ini. Dalam hal undang-undang setempat yang berlaku untuk pengimpor data, yang melarang pengembalian atau penghapusan data pribadi, pengimpor data menjamin bahwa ia akan terus memastikan kepatuhan terhadap Klausul ini dan hanya akan memprosesnya hingga sebatas dan selama diperlukan berdasarkan hukum setempat. Hal ini tanpa mengurangi Klausul 14, khususnya persyaratan bagi pengimpor data berdasarkan Klausul 14(e) untuk memberi tahu pengeksport data selama durasi kontrak jika ia memiliki alasan untuk meyakini bahwa hal itu memang atau telah tunduk pada undang-undang atau praktik yang tidak sesuai dengan persyaratan di bawah Klausul 14(a).

8.6 Keamanan pemrosesan

(a) Pengimpor data dan, selama transmisi, juga pengeksport data, akan menerapkan tindakan teknis dan organisasi yang sesuai untuk memastikan keamanan data, termasuk perlindungan terhadap pelanggaran keamanan yang mengarah pada pemusnahan, kehilangan, perubahan yang tidak disengaja atau melanggar hukum, pengungkapan atau akses yang tidak berwenang ke data itu (selanjutnya disebut sebagai 'pelanggaran data pribadi'). Dalam menilai tingkat keamanan yang sesuai, Para Pihak akan mempertimbangkan kecanggihan, biaya implementasi, sifat, ruang lingkup, konteks dan tujuan pemrosesan serta risiko yang terlibat dalam pemrosesan untuk subjek data. Para Pihak secara khusus akan mempertimbangkan untuk menggunakan enkripsi atau nama samaran, termasuk selama transmisi, di mana tujuan pemrosesan dapat dipenuhi dengan cara tersebut. Dalam kasus nama samaran, informasi tambahan untuk menghubungkan data pribadi dengan subjek data tertentu, jika memungkinkan, tetap berada di bawah kendali eksklusif pengeksport data. Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf ini, pengimpor data setidaknya akan menerapkan tindakan teknis dan organisasi yang ditentukan dalam Lampiran II. Pengimpor data akan melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan bahwa tindakan ini terus memberikan tingkat keamanan yang sesuai.

(b) Pengimpor data akan memberikan akses ke data pribadi kepada anggota personalnya hanya sebatas yang benar-benar diperlukan untuk penerapan, pengelolaan, dan pemantauan kontrak. Ia akan memastikan bahwa orang yang berwenang untuk memproses data pribadi telah berkomitmen pada kerahasiaan atau berada di bawah kewajiban kerahasiaan yang sesuai secara hukum.

(c) Jika terjadi pelanggaran data pribadi mengenai data pribadi yang diproses oleh pengimpor data berdasarkan Klausul ini, pengimpor data akan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi pelanggaran tersebut, termasuk tindakan untuk mengurangi efek buruknya. Pengimpor data juga akan memberi tahu pengeksport data tanpa penundaan yang tidak semestinya setelah mengetahui pelanggaran tersebut. Pemberitahuan tersebut harus memuat detail tentang titik kontak di mana lebih banyak informasi dapat diperoleh, deskripsi sifat pelanggaran (termasuk, jika memungkinkan, kategori dan perkiraan jumlah subjek data dan catatan data pribadi yang bersangkutan), kemungkinan konsekuensinya dan tindakan yang

diambil atau diusulkan untuk mengatasi pelanggaran termasuk, bilamana sesuai, tindakan untuk mengurangi kemungkinan efek buruknya. Bilamana, dan sejauh hal tersebut tidak memungkinkan untuk memberikan semua informasi sekaligus, pemberitahuan awal harus berisi informasi yang tersedia pada saat itu dan informasi lebih lanjut, setelah tersedia, dan selanjutnya diberikan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

(d) Pengimpor data akan bekerja sama dan membantu pengeksport data untuk memungkinkan pengeksport data mematuhi kewajibannya berdasarkan Regulasi (UE) 2016/679, khususnya untuk memberi tahu otoritas pengawas yang kompeten dan subjek data yang terpengaruh, dengan mempertimbangkan sifat pemrosesan dan informasi yang tersedia bagi pengimpor data.

8.7 Data sensitif

Bilamana transfer melibatkan data pribadi yang mengungkapkan asal-usul ras atau etnis, opini politik, keyakinan agama atau filosofi, atau keanggotaan serikat pekerja, data genetik, atau data biometrik untuk tujuan mengidentifikasi secara unik jati diri seseorang, data mengenai kesehatan atau kehidupan seks atau orientasi seksual seseorang, atau data yang berkaitan dengan hukuman dan pelanggaran pidana (selanjutnya disebut 'data sensitif'), pengimpor data akan menerapkan pembatasan spesifik dan/atau penjaminan tambahan yang dijelaskan dalam Lampiran I.B.

8.8 Transfer lanjutan

Pengimpor data hanya akan mengungkapkan data pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan instruksi yang terdokumentasi dari pengeksport data. Selain itu, data hanya dapat diungkapkan kepada pihak ketiga yang berlokasi di luar Uni Eropa (21) (di negara yang sama dengan pengimpor data atau di negara ketiga lainnya, selanjutnya disebut transfer lanjutan) jika pihak ketiga memang, atau setuju untuk terikat oleh Klausul ini, di bawah Modul yang sesuai, atau jika:

- (i) transfer lanjutan adalah ke negara yang mendapat manfaat dari keputusan kecukupan sesuai dengan Pasal 45 dari Regulasi (UE) 2016/679 yang mencakup transfer lanjutan;
- (ii) pihak ketiga sebaliknya memastikan penjaminan yang sesuai menurut Pasal 46 atau 47 Regulasi (UE) 2016/679 sehubungan dengan pemrosesan yang dimaksud;
- (iii) transfer lanjutan diperlukan untuk penetapan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan hukum dalam konteks proses administrasi, peraturan atau peradilan tertentu; atau
- (iv) transfer lanjutan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan vital subjek data atau jati diri seseorang.

Setiap transfer lanjutan tunduk pada kepatuhan oleh pengimpor data dengan semua penjaminan lain berdasarkan Klausul ini, dalam batasan tujuan tertentu.

8.9 Dokumentasi dan kepatuhan

(a) Pengimpor data akan segera dan secara memadai menangani pertanyaan dari pengeksport data yang terkait dengan pemrosesan berdasarkan Klausul ini.

(b) Para Pihak akan dapat menunjukkan kepatuhan terhadap Klausul ini. Secara khusus, pengimpor data akan menyimpan dokumentasi yang sesuai mengenai aktivitas pemrosesan yang dilaksanakan atas nama pengeksport data.

(c) Pengimpor data akan menyediakan bagi pengeksport data, semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam Klausul ini dan atas permintaan pengeksport data, mengizinkan dan berkontribusi pada audit aktivitas pemrosesan yang tercakup dalam Klausul ini, pada interval yang wajar atau jika terdapat indikasi ketidakpatuhan. Dalam memutuskan tinjauan atau audit, pengeksport data dapat mempertimbangkan sertifikasi relevan yang dimiliki oleh pengimpor data.

(d) Pengeksport data dapat memilih untuk melakukan audit sendiri atau mengamanatkan auditor independen. Audit dapat mencakup inspeksi di tempat atau fasilitas fisik pengimpor data dan akan, jika sesuai, dilaksanakan dengan pemberitahuan yang wajar.

(e) Para Pihak akan menyediakan informasi sebagaimana dirujuk dalam paragraf (b) dan (c), termasuk hasil audit apa pun, kepada otoritas pengawas yang kompeten atas permintaan.

Klausul 9 **Penggunaan sub-pemroses**

Pengimpor data memiliki otorisasi umum pengeksport data untuk keterlibatan sub-pemroses dari daftar yang disepakati. Pengimpor data akan secara khusus memberi tahu pengeksport data secara tertulis tentang setiap perubahan yang dimaksudkan pada daftar tersebut melalui penambahan atau penggantian sub-pemroses setidaknya sepuluh (10) hari kerja sebelumnya, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi pengeksport data untuk dapat mengajukan keberatan perubahan tersebut sebelum keterlibatan sub-pemroses. Pengimpor data akan memberikan kepada pengeksport data, informasi yang diperlukan untuk memungkinkan pengeksport data menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan.

(b) Bilamana pengimpor data melibatkan sub-pemroses untuk melaksanakan aktivitas pemrosesan tertentu (atas nama pengeksport data), pengimpor data akan melakukannya melalui kontrak tertulis yang secara substansi mengatur kewajiban perlindungan data yang sama dengan yang perlindungan yang mengikat pengimpor data berdasarkan Klausul ini, termasuk dalam hal hak penerima manfaat pihak ketiga untuk subjek data. ⁽¹⁾ Para Pihak setuju bahwa, dengan mematuhi Klausul ini, pengimpor data memenuhi kewajibannya berdasarkan Klausul 8.8. Pengimpor data akan memastikan bahwa sub-pemroses mematuhi kewajiban yang tunduk pada pengimpor data sesuai dengan Klausul ini.

(c) Pengimpor data akan memberikan, atas permintaan pengeksport data, salinan perjanjian sub-pemroses tersebut dan setiap Amendemen selanjutnya kepada pengeksport data. Hingga sebatas yang diperlukan untuk melindungi rahasia bisnis atau informasi rahasia lainnya, termasuk data pribadi, pengimpor data dapat menyunting teks perjanjian sebelum berbagi salinan.

(d) Pengimpor data akan tetap bertanggung jawab penuh terhadap pengeksport data atas kinerja kewajiban sub-pemroses berdasarkan kontraknya dengan pengimpor data. Pengimpor data akan memberi tahu pengeksport data tentang kegagalan sub-pemroses untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak itu.

(e) Pengimpor data akan menyetujui klausul penerima manfaat pihak ketiga dengan sub-pemroses di mana – jika pengimpor data secara faktual menghilang, tidak ada lagi dalam hukum atau menjadi bangkrut – pengeksport data berhak untuk mengakhiri kontrak sub-pemroses dan untuk menginstruksikan sub-pemroses menghapus atau mengembalikan data pribadi.

Klausul 10 **Hak subjek data**

(a) Pengimpor data akan segera memberi tahu pengeksport data tentang permintaan apa pun yang diterimanya dari subjek data. Pengimpor data tidak akan menanggapi permintaan itu sendiri kecuali telah diwenangkan untuk melakukannya oleh pengeksport data.

(b) Pengimpor data akan membantu pengeksport data dalam memenuhi kewajibannya untuk menanggapi permintaan subjek data untuk pelaksanaan haknya berdasarkan Peraturan (UE) 2016/679. Dalam hal ini, Para Pihak akan menetapkan dalam Lampiran II tindakan teknis dan organisasi yang sesuai, dengan mempertimbangkan sifat pemrosesan, yang mana bantuan tersebut akan diberikan, serta ruang lingkup dan tingkat bantuan yang diperlukan.

(c) Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan paragraf (a) dan (b), pengimpor data akan mematuhi instruksi dari pengeksport data.

Klausul 11 **Ganti Rugi**

(a) Pengimpor data akan menginformasikan kepada subjek data dalam format yang transparan dan mudah diakses, melalui pemberitahuan individu atau di situs webnya, tentang titik kontak yang berwenang untuk menangani keluhan. Pengimpor data akan segera menangani keluhan apa pun yang diterimanya dari subjek data.

(b) Dalam hal terjadi perselisihan antara subjek data dan salah satu Pihak sehubungan dengan kepatuhan terhadap Klausul ini, Pihak tersebut akan menggunakan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan secara tepat waktu. Para Pihak akan saling memberi informasi tentang perselisihan tersebut dan, bilamana layak, akan bekerja sama dalam menyelesaikannya.

(c) Bilamana subjek data meminta hak penerima manfaat pihak ketiga, sesuai dengan Klausul 3, pengimpor data akan menerima keputusan subjek data untuk:

(i) mengajukan pengaduan kepada otoritas pengawas di Negara Anggota tempat tinggal atau tempat kerjanya, atau otoritas pengawas yang kompeten sesuai dengan Klausul 13;

(ii) merujuk sengketa ke pengadilan yang berwenang dalam cakupan makna Klausul 18.

(d) Para Pihak menerima bahwa subjek data dapat diwakili oleh badan, organisasi, atau asosiasi nirlaba berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 80(1) Regulasi (UE) 2016/679.

(e) Pengimpor data akan mematuhi keputusan yang mengikat berdasarkan undang-undang UE atau Negara Anggota yang berlaku.

(f) Pengimpor data setuju bahwa pilihan yang dibuat oleh subjek data tidak akan mengurangi hak substantif dan proseduralnya untuk mencari pemulihan, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Klausul 12

Pertanggungjawaban

(a) Masing-masing Pihak bertanggung jawab terhadap Pihak/Para Pihak lain atas segala kerugian yang ditimbulkannya kepada Pihak/Para Pihak lain karena pelanggaran Klausul ini.

(b) Pengimpor data akan mempertanggungjawabkan kepada subjek data, dan subjek data berhak menerima kompensasi, untuk kerusakan material atau non-materi apa pun yang disebabkan oleh pengimpor data atau sub-pemroses subjek data akibat melanggar hak penerima manfaat pihak ketiga berdasarkan Klausul ini.

(c) Meskipun terdapat paragraf (b), pengekspor data akan mempertanggungjawabkan kepada subjek data, dan subjek data berhak menerima kompensasi, atas kerugian material atau non-materi yang disebabkan oleh pengekspor data atau pengimpor data (atau sub-pemrosesnya) pada subjek data akibat melanggar hak penerima manfaat pihak ketiga berdasarkan Klausul ini. Hal ini tanpa mengurangi kewajiban pengekspor data dan, jika pengekspor data adalah pemroses yang bertindak atas nama pengontrol, terhadap pertanggungjawaban pengontrol berdasarkan Regulasi (UE) 2016/679 atau Regulasi (UE) 2018/1725, sebagaimana berlaku.

(d) Para Pihak setuju bahwa jika pengekspor data bertanggung jawab berdasarkan paragraf (c) atas kerusakan yang disebabkan oleh pengimpor data (atau sub-pemrosesnya), ia berhak untuk menuntut kembali dari pengimpor data, bagian dari kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab pengimpor data atas kerusakan tersebut.

(e) Bilamana lebih dari satu Pihak yang bertanggung jawab atas segala kerusakan yang terjadi pada subjek data sebagai akibat pelanggaran Klausul ini, semua Pihak yang bertanggung jawab akan mempertanggungjawabkan secara tanggung renteng dan subjek data berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap salah satu dari Para Pihak ini.

(f) Para Pihak setuju bahwa jika salah satu Pihak dimintai pertanggungjawaban berdasarkan paragraf (e), maka Pihak tersebut berhak untuk menuntut kembali dari Pihak/Para Pihak lainnya, bagian dari kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawabnya atas kerusakan tersebut.

(g) Pengimpor data tidak boleh meminta tindakan sub-pemroses untuk menghindari pertanggungjawabannya sendiri.

Klausul 13 **Pengawasan**

(a) Bilamana pengekspor data didirikan di Negara Anggota UE:] Otoritas pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pengekspor data terhadap Regulasi (UE) 2016/679 sehubungan dengan transfer data, sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran I.C, akan bertindak sebagai otoritas pengawas yang kompeten.

Bilamana pengekspor data tidak didirikan di Negara Anggota UE, tetapi berada dalam cakupan wilayah penerapan Regulasi (UE) 2016/679 sesuai dengan Pasal 3(2) dan telah menunjuk suatu perwakilan, sesuai dengan Pasal 27(1) Regulasi (UE) 2016/679:] Otoritas pengawas Negara Anggota yang mana perwakilan dalam cakupan makna Pasal 27(1) Regulasi (UE) 2016/679 ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran I.C, akan bertindak sebagai otoritas pengawas yang kompeten.

Bilamana pengekspor data tidak didirikan di Negara Anggota UE, tetapi berada dalam lingkup wilayah penerapan Regulasi (UE) 2016/679 sesuai dengan Pasal 3(2) tanpa harus menunjuk perwakilan, sesuai dengan Pasal 27(2) Regulasi (UE) 2016/679:] Otoritas pengawas dari salah satu Negara Anggota di mana subjek data yang data pribadinya ditransfer berdasarkan Klausul ini sehubungan dengan penawaran barang atau layanan kepada mereka, atau yang perilakunya dipantau, berada, sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran I.C, akan bertindak sebagai otoritas pengawas yang kompeten.

(b) Pengimpor data setuju untuk tunduk pada yurisdiksi dan bekerja sama dengan otoritas pengawas yang kompeten dalam prosedur apa pun yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap Klausul ini. Secara khusus, pengimpor data setuju untuk menanggapi pertanyaan, tunduk pada audit dan mematuhi tindakan yang diambil oleh otoritas pengawas, termasuk tindakan perbaikan dan kompensasi. Pengimpor data akan membekali otoritas pengawas dengan konfirmasi tertulis bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil.

BAGIAN III – UNDANG-UNDANG DAN KEWAJIBAN SETEMPAT JIKA DIAKSES OLEH OTORITAS PUBLIK

Klausul 14

Undang-Undang dan praktik setempat yang memengaruhi kepatuhan terhadap Klausul

(a) Para Pihak menjamin bahwa mereka tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa undang-undang dan praktik di negara tujuan ketiga yang berlaku untuk pemrosesan data pribadi oleh pengimpor data, termasuk persyaratan apa pun untuk mengungkapkan data pribadi atau tindakan yang mengizinkan akses oleh otoritas publik, mencegah pengimpor data dari memenuhi kewajibannya berdasarkan Klausul ini. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa undang-undang dan praktik yang menghormati esensi hak serta kebebasan mendasar dan tidak melebihi apa yang diperlukan dan proporsional dalam masyarakat demokratis untuk menjaga salah satu tujuan yang tercantum dalam Pasal 23(1) Regulasi (UE) 2016/679, tidak bertentangan dengan Klausul ini.

(b) Para Pihak menyatakan bahwa dalam memberikan jaminan dalam paragraf (a), mereka telah mempertimbangkan secara khusus sejumlah unsur berikut:

(i) keadaan khusus dari transfer, termasuk panjang rantai pemrosesan, jumlah tokoh yang terlibat dan saluran transmisi yang digunakan; transfer lanjutan yang dimaksudkan; jenis penerima; tujuan pemrosesan; kategori dan format data pribadi yang ditransfer; sektor ekonomi di mana transfer terjadi; lokasi penyimpanan data yang ditransfer;

(ii) undang-undang dan praktik negara tujuan ketiga termasuk yang mensyaratkan pengungkapan data kepada otoritas publik atau pemberian otorisasi akses oleh otoritas tersebut – yang relevan mengingat keadaan spesifik transfer, dan batasan serta penjagaan yang berlaku ([\[1\]](#));

(iii) penjagaan kontraktual, teknis atau organisasi apa pun yang relevan, diberlakukan untuk melengkapi penjagaan berdasarkan Klausul ini, termasuk tindakan yang diterapkan selama transmisi dan pemrosesan data pribadi di negara tujuan.

(c) Pengimpor data menjamin bahwa, dalam melaksanakan penilaian berdasarkan paragraf (b), ia telah melakukan upaya terbaiknya untuk memberikan informasi yang relevan kepada pengeksport data dan setuju bahwa ia akan terus bekerja sama dengan pengeksport data dalam memastikan kepatuhan terhadap Klausul ini.

(d) Para Pihak setuju untuk mendokumentasikan penilaian berdasarkan paragraf (b) dan menyediakannya bagi otoritas pengawas yang kompeten atas permintaan.

(e) Pengimpor data setuju untuk segera memberi tahu pengeksport data jika, setelah menyetujui Klausul ini dan selama masa kontrak, ia memiliki alasan untuk meyakini bahwa hal itu memang, atau telah tunduk pada undang-undang atau praktik yang tidak sejalan dengan persyaratan di bawah paragraf (a), termasuk mengikuti perubahan dalam undang-undang negara ketiga atau

tindakan (seperti permintaan pengungkapan) yang menunjukkan penerapan undang-undang tersebut dalam praktik yang tidak sejalan dengan persyaratan dalam paragraf (a).

(f) Setelah pemberitahuan yang sesuai dengan paragraf (e), atau jika pengekspor data memiliki alasan lain untuk meyakini bahwa pengimpor data tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan Klausul ini, pengekspor data akan segera mengidentifikasi tindakan yang sesuai, (misalnya, tindakan teknis atau organisasi untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan) yang akan diadopsi oleh pengekspor data dan/atau pengimpor data untuk mengatasi situasi tersebut. Pengekspor data akan menanggguhkan transfer data jika menganggap bahwa tidak ada penjagaan yang tepat, yang bisa dipastikan untuk transfer tersebut, atau jika diinstruksikan oleh otoritas pengawas yang kompeten untuk melakukannya. Dalam hal ini, pengekspor data berhak untuk mengakhiri kontrak, sejauh menyangkut pemrosesan data pribadi berdasarkan Klausul ini. Jika kontrak melibatkan lebih dari dua Pihak, pengekspor data dapat menggunakan hak ini, hanya untuk mengakhiri kontrak yang terkait dengan Pihak yang relevan, kecuali Para Pihak telah menyetujui sebaliknya. Bilamana kontrak diakhiri sesuai Klausul ini, maka, Klausul 16(d) dan (e) akan berlaku.

Klausul 15

Kewajiban pengimpor data jika diakses oleh otoritas publik

15.1 Pemberitahuan

(a) Pengimpor data setuju untuk segera memberi tahu pengekspor data dan, bilamana memungkinkan, subjek data (jika perlu dengan bantuan pengekspor data) jika ia:

(i) menerima permintaan yang mengikat secara hukum dari otoritas publik, termasuk otoritas yudisial, berdasarkan undang-undang negara tujuan untuk pengungkapan data pribadi yang ditransfer sesuai dengan Klausul ini; pemberitahuan tersebut akan mencakup informasi tentang data pribadi yang diminta, otoritas yang meminta, dasar hukum permintaan dan tanggapan yang diberikan; atau

(ii) mengetahui adanya akses langsung oleh otoritas publik ke data pribadi yang ditransfer sesuai dengan Klausul ini, sesuai dengan undang-undang negara tujuan; pemberitahuan tersebut akan mencakup semua informasi yang tersedia bagi pengimpor.

(b) Jika pengimpor data dilarang memberi tahu pengekspor data dan/atau subjek data berdasarkan undang-undang negara tujuan, pengimpor data setuju untuk melakukan upaya terbaiknya untuk mendapatkan pengabaian larangan tersebut, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi sebanyak mungkin, dan secepat mungkin. Pengimpor data setuju untuk mendokumentasikan upaya terbaiknya agar dapat menunjukkannya atas permintaan pengekspor data.

(c) Bilamana diizinkan menurut undang-undang negara tujuan, pengimpor data setuju untuk memberikan kepada pengeksport data, secara berkala selama masa kontrak, sebanyak mungkin informasi yang relevan atas permintaan yang diterima (khususnya, jumlah permintaan, jenis data yang diminta, otoritas/para otoritas yang meminta, apakah permintaan telah dipertanyakan dan hasil dari yang dipertanyakan tersebut, dll.).

(d) Pengimpor data setuju untuk menyimpan informasi sesuai dengan paragraf (a) hingga (c) selama masa kontrak dan menyediakannya bagi otoritas pengawas yang kompeten atas permintaan.

(e) Paragraf (a) hingga (c) tidak mengurangi kewajiban pengimpor data sesuai dengan Klausul 14(e) dan Klausul 16 untuk segera memberi tahu pengeksport data bilamana tidak dapat mematuhi Klausul ini.

15.2 Tinjauan legalitas dan minimalisasi data

(a) Pengimpor data setuju untuk meninjau keabsahan permintaan pengungkapan, khususnya, apakah permintaan tersebut tetap dalam wewenang yang diberikan kepada otoritas publik yang meminta, dan untuk mempertanyakan permintaan tersebut jika, setelah penilaian yang cermat, disimpulkan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk mempertimbangkan bahwa permintaan tersebut melanggar hukum menurut undang-undang negara tujuan, kewajiban yang berlaku berdasarkan hukum internasional dan prinsip kepatuhan internasional. Pengimpor data akan, dalam kondisi yang sama, mengupayakan kemungkinan naik banding. Apabila mempertanyakan suatu permintaan, pengimpor data akan mencari tindakan sementara dengan tujuan untuk menanggulangi dampak dari permintaan tersebut sampai otoritas yudisial yang kompeten telah memutuskan kelayakannya. Otoritas yang bersangkutan tidak akan mengungkapkan data pribadi yang diminta sampai diwajibkan untuk melakukannya berdasarkan aturan prosedural yang berlaku. Persyaratan ini tidak mengurangi kewajiban pengimpor data berdasarkan Klausul 14(e).

(b) Pengimpor data setuju untuk mendokumentasikan penilaian hukumnya dan setiap tantangan terhadap permintaan pengungkapan dan, hingga sebatas yang diizinkan berdasarkan undang-undang negara tujuan, akan menyediakan dokumentasi tersebut bagi pengeksport data. Ia juga akan menyediakan bagi otoritas pengawas yang kompeten atas permintaan.

(c) Pengimpor data setuju untuk memberikan jumlah minimum informasi yang diizinkan saat menanggapi permintaan pengungkapan, berdasarkan interpretasi permintaan yang wajar.

BAGIAN IV – KETETAPAN AKHIR

Klausul 16

Ketidakpatuhan terhadap Klausul dan terminasi

(a) Pengimpor data akan segera memberi tahu pengeksport data jika pengeksport data tidak dapat mematuhi Klausul ini, karena alasan apa pun.

(b) Jika pengimpor data melanggar Klausul ini atau tidak dapat mematuhi Klausul ini, pengeksport data akan menanggguhkan transfer data pribadi ke pengimpor data sampai kepatuhan dipastikan kembali atau kontrak diakhiri. Ini tanpa mengurangi Klausul 14(f).

(c) Pengeksport data berhak untuk mengakhiri kontrak, sejauh menyangkut pemrosesan data pribadi berdasarkan Klausul ini, bilamana:

(i) pengeksport data telah menanggguhkan transfer data pribadi ke pengimpor data, sesuai dengan paragraf (b) dan kepatuhan terhadap Klausul ini tidak dipulihkan dalam waktu yang wajar dan dalam hal apa pun dalam waktu satu bulan penanggguan;

(ii) pengimpor data melakukan pelanggaran substansial atau terus-menerus terhadap Klausul ini; atau

(iii) pengimpor data gagal mematuhi keputusan yang mengikat dari pengadilan atau otoritas pengawas yang berwenang mengenai kewajibannya berdasarkan Klausul ini.

Dalam kasus ini, ia akan memberi tahu otoritas pengawas yang kompeten tentang ketidakpatuhan tersebut. Bilamana kontrak melibatkan lebih dari dua Pihak, pengeksport data dapat menggunakan hak ini, hanya untuk mengakhiri kontrak yang terkait dengan Pihak yang relevan, kecuali Para Pihak telah menyetujui sebaliknya.

(d) Data pribadi yang telah ditransfer sebelum pemutusan kontrak sesuai dengan paragraf (c) atas pilihan pengeksport data akan segera dikembalikan ke pengeksport data atau dihapus seluruhnya. Hal yang sama akan berlaku untuk salinan data apa pun. Pengimpor data akan mengesahkan penghapusan data kepada pengeksport data. Sampai data tersebut dihapus atau dikembalikan, pengimpor data akan terus memastikan kepatuhan terhadap berbagai Klausul ini. Dalam hal undang-undang setempat yang berlaku untuk pengimpor data, yang melarang pengembalian atau penghapusan data pribadi yang ditransfer, pengimpor data menjamin bahwa ia akan terus memastikan kepatuhan terhadap Klausul ini dan hanya akan memprosesnya hingga sebatas dan selama diperlukan berdasarkan hukum setempat.

(e) Salah satu Pihak dapat mencabut persetujuannya untuk terikat oleh Klausul ini bilamana (i) Komisi Eropa mengadopsi keputusan sesuai dengan Pasal 45(3) Peraturan (UE) 2016/679 yang mencakup transfer data pribadi yang mana Klausul ini berlaku; atau (ii) Peraturan (UE) 2016/679 menjadi bagian dari kerangka kerja hukum negara tujuan transfer data pribadi dimaksud. Hal ini tanpa mengurangi kewajiban lain yang berlaku untuk pemrosesan yang dimaksud di bawah Peraturan (UE) 2016/679.

Klausul 17
Hukum yang mengatur

Klausul ini akan diatur oleh hukum Negara Anggota UE tempat pengekspor data didirikan. Bilamana hukum tersebut tidak mengizinkan hak penerima manfaat pihak ketiga, hak tersebut akan diatur oleh hukum Negara Anggota UE lainnya yang mengizinkan hak penerima manfaat pihak ketiga. Para pihak sepakat bahwa hal ini akan menjadi hukum Republik Irlandia.

Klausul 18
Pilihan forum dan yurisdiksi

- (a) Perselisihan apa pun yang timbul dari Klausul ini akan diselesaikan oleh pengadilan Negara Bagian Anggota UE.
- (b) Para Pihak setuju bahwa pengadilan tersebut akan merupakan pengadilan Negara Anggota UE tempat pengekspor data didirikan.
- (c) Subjek data juga dapat membawa proses hukum terhadap pengekspor data dan/atau pengimpor data ke pengadilan Negara Anggota di tempat tinggalnya.
- (d) Para Pihak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut.

CATATAN KAKI

⁽¹⁾*Bilamana pengeksport data adalah pemroses yang tunduk pada Regulasi (UE) 2016/679 yang bertindak atas nama lembaga atau badan Serikat sebagai pengontrol, ketergantungan pada berbagai Klausul ini apabila melibatkan pemroses lain (sub-pemrosesan) yang tidak tunduk pada Regulasi (UE) 2016/679 juga memastikan kepatuhan terhadap Pasal 29(4) Regulasi (UE) 2018/1725 Parlemen Eropa dan Dewan 23 Oktober 2018 tentang perlindungan jati diri seseorang sehubungan dengan pemrosesan data pribadi oleh lembaga, badan, kantor dan instansi Serikat serta tentang pergerakan bebas data tersebut, dan mencabut Regulasi (EC) No 45/2001 serta Keputusan No 1247/2002/EC (OJ L 295 tanggal 21.11.2018, hlm. 39), hingga sebatas keselarasan berbagai Klausul ini dan kewajiban perlindungan data sebagaimana diatur dalam kontrak atau tindakan hukum lainnya antara pengontrol dan pemroses sesuai dengan Pasal 29(3) Regulasi (UE) 2018/1725. Ini khususnya akan menjadi kasus di mana pengontrol dan pemroses bergantung pada klausul kontraktual standar yang termasuk dalam Keputusan [...].*

⁽²⁾*Perjanjian di Wilayah Ekonomi Eropa (Perjanjian EEA) memberikan perluasan pasar internal Uni Eropa ke tiga Negara EEA Islandia, Liechtenstein dan Norwegia. Undang-Undang perlindungan data Uni, termasuk Peraturan (UE) 2016/679, tercakup dalam Perjanjian EEA dan telah dimasukkan ke dalam Lampiran XI. Oleh karena itu, pengungkapan apa pun oleh pengimpor data kepada pihak ketiga yang berlokasi di EEA tidak memenuhi syarat sebagai transfer lanjutan untuk tujuan Klausul ini.*

⁽³⁾*Persyaratan ini dapat dipenuhi oleh sub-pemroses yang mengakses Klausul ini berdasarkan Modul yang sesuai, sesuai dengan Klausul 7.*

⁽⁴⁾*Mengenai dampak undang-undang dan praktik tersebut mengenai kepatuhan terhadap Klausul ini, elemen yang berbeda dapat dianggap sebagai bagian dari penilaian keseluruhan. Elemen tersebut dapat mencakup pengalaman praktis yang relevan dan terdokumentasi dengan contoh permintaan pengungkapan sebelumnya dari otoritas publik, atau tidak adanya permintaan tersebut, yang mencakup kerangka waktu yang cukup representatif. Hal ini khususnya merujuk pada catatan internal atau dokumentasi lain, yang dibuat secara berkelanjutan sesuai dengan uji tuntas dan disertifikasi pada tingkat manajemen senior, asalkan informasi ini dapat dibagikan secara sah kepada pihak ketiga. Bilamana pengalaman praktis ini diandalkan untuk menyimpulkan bahwa pengimpor data tidak akan dicegah untuk mematuhi Klausul ini, hal itu perlu didukung oleh elemen lain yang relevan dan objektif, dan Para Pihak harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah berbagai elemen ini bersama-sama memiliki bobot yang cukup, dalam hal keandalan dan keterwakilannya, untuk mendukung kesimpulan ini. Secara khusus, Para Pihak harus mempertimbangkan, apakah pengalaman praktis mereka ditegaskan dan tidak bertentangan dengan informasi yang tersedia untuk umum atau dapat diakses, dapat diandalkan tentang ada-tidaknya permintaan dalam sektor yang sama dan/atau penerapan hukum dalam praktik, seperti hukum atas kasus dan laporan oleh badan pengawas independen.*

APENDIKS A

CATATAN PENJELASAN:

Memang dimungkinkan untuk membedakan secara jelas, informasi yang berlaku untuk setiap transfer atau kategori transfer dan, dalam hal ini, untuk menentukan peran masing-masing dari Para Pihak sebagai pengekspor data dan/atau pengimpor data. Hal ini tidak perlu melengkapi dan menandatangani lampiran terpisah untuk setiap transfer/kategori transfer dan/atau hubungan kontraktual, di mana transparansi ini dapat dicapai melalui satu lampiran. Namun demikian, bilamana perlu untuk memastikan kejelasan yang memadai, lampiran terpisah harus digunakan.

LAMPIRAN I

A. DAFTAR PARA PIHAK

Pengekspor data: *[Identitas serta detail kontak pengekspor data dan, jika berlaku, petugas perlindungan datanya dan/atau perwakilannya di Uni Eropa]*

Nama: ____ Pengekspor data adalah badan hukum yang dikenali sebagai Pelanggan dalam dokumen ini. ____ _

Alamat: _____

Nama narahubung, detail posisi dan kontak: _____

Aktivitas yang relevan dengan data yang ditransfer berdasarkan Klausul ini:

____ *[sebutkan secara singkat aktivitas Anda yang relevan dengan transfer]*

Tanda tangan dan tanggal: _____

Peran (pengontrol):

2. ...

Pengimpor data: *[Identitas dan detail kontak pengimpor data, termasuk narahubung yang bertanggung jawab atas perlindungan data]*

Nama: _ Pengimpor data adalah badan hukum yang diidentifikasi dalam Perjanjian sebagai penyedia Layanan kepada Pelanggan. _

Alamat: _____

Nama narahubung, detail posisi dan kontak: _____

Aktivitas yang relevan dengan data yang ditransfer berdasarkan Klausul ini:

Tanda tangan dan tanggal: _____

Peran (pemroses):

2. ...

B. DESKRIPSI TRANSFER

Kategori subjek data yang data pribadinya ditransfer

Subjek Data ditentukan dan dikontrol oleh Pelanggan atas kebijaksanaannya sendiri, dan dapat menyertakan berbagai kategori Subjek Data sesuai Layanan.

Kategori data pribadi yang ditransfer

Pengekspor data dapat mengirimkan Data Pribadi ke Layanan, hingga sebatas yang ditentukan dan dikendalikan oleh pengeksport data atas kebijaksanaannya sendiri.

Data sensitif yang ditransfer (jika berlaku) dan pembatasan atau penjagaan yang diterapkan, yang sepenuhnya mempertimbangkan sifat data dan risiko yang terlibat, seperti misalnya, pembatasan tujuan yang ketat, pembatasan akses (termasuk akses hanya untuk staf yang telah mengikuti pelatihan khusus), menjaga catatan akses ke data, pembatasan untuk transfer lanjutan atau tindakan keamanan tambahan.

Pengekspor data dapat mengirimkan kategori khusus data ke Layanan, hingga sebatas yang ditentukan dan dikendalikan oleh pengeksport data atas kebijaksanaannya sendiri.

Frekuensi transfer (misalnya, apakah data ditransfer satu kali atau secara terus menerus).

Transfer dapat terjadi secara terus-menerus atau satu kali, tergantung pada Layanan yang dilakukan oleh pengimpor data, sesuai dengan Perjanjian....

Sifat pemrosesan

Pengimpor data akan Memproses Data Pribadi sebagaimana diperlukan untuk melakukan Layanan sesuai dengan Perjanjian dan sebagaimana diinstruksikan lebih lanjut oleh pengeksport data dalam penggunaannya atas Layanan.

Tujuan transfer data dan pemrosesan lebih lanjut

Pengimpor data akan Memproses Data Pribadi sebagaimana diperlukan untuk melakukan Layanan sesuai dengan Perjanjian dan sebagaimana diinstruksikan lebih lanjut oleh pengeksport data dalam penggunaannya atas Layanan. ...

Jangka waktu penyimpanan data pribadi, atau, jika tidak memungkinkan, kriteria yang digunakan untuk menentukan jangka waktu tersebut

Pengimpor data akan Memproses Data Pribadi selama masa berlaku Perjanjian, kecuali disepakati berbeda secara tertulis.

Untuk transfer ke sejumlah sub-pemroses, tentukan juga masalah, sifat dan durasi pemrosesan subjek

Sebagaimana diuraikan dalam klausul 5.1 DPA, pengeksport data setuju dan mengakui bahwa pengimpor data dapat menunjuk afiliasi JCI atau pihak ketiga lainnya sebagai Sub-pemroses sehubungan dengan penyediaan Layanan. Materi subjek, sifat, dan durasi pemrosesan yang dilaksanakan oleh Sub-pemroses akan bergantung pada sifat Layanan dan detail tersebut akan diberitahukan kepada pengeksport data sesuai dengan Klausul 5.2 DPA....

C. OTORITAS PENGAWAS YANG KOMPETEN

Identifikasi otoritas pengawas yang kompeten sesuai dengan Klausul 13

LAMPIRAN II

TINDAKAN TEKNIS DAN ORGANISASI TERMASUK TINDAKAN TEKNIS DAN ORGANISASI UNTUK MENJAMIN KEAMANAN DATA

CATATAN PENJELASAN:

Tindakan teknis dan organisasi harus dijelaskan dalam berbagai istilah spesifik (dan bukan generik). Lihat juga komentar umum pada halaman pertama Lampiran, khususnya tentang kebutuhan untuk secara jelas menunjukkan tindakan mana yang berlaku untuk setiap transfer/serangkaian transfer.

Pengimpor data akan menjalankan penjagaan administratif, fisik dan teknis untuk perlindungan keamanan, kerahasiaan dan integritas Data Pribadi yang Diproses oleh JCI sebagaimana dijelaskan di <https://www.johnsoncontrols.com/-/media/jci/cyber-solutions/johnson-controls-security-practices-rev-c.pdf> atau yang disediakan secara wajar oleh pengimpor data.

Contoh tindakan yang mungkin dilakukan:

- *Tindakan pseudonimisasi dan enkripsi data pribadi*
- *Tindakan untuk menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketahanan sistem serta layanan pemrosesan yang berkelanjutan*
- *Tindakan untuk memastikan kemampuan memulihkan ketersediaan dan akses ke data pribadi secara tepat waktu jika terjadi insiden fisik atau teknis*
- *Proses untuk secara teratur menguji, menilai dan mengevaluasi efektivitas tindakan teknis dan organisasi untuk memastikan keamanan pemrosesan*
- *Tindakan untuk identifikasi dan otorisasi pengguna*
- *Tindakan untuk perlindungan data selama transmisi*
- *Tindakan untuk perlindungan data selama penyimpanan*
- *Tindakan untuk memastikan keamanan fisik lokasi tempat data pribadi diproses*
- *Tindakan untuk memastikan pencatatan peristiwa*

- *Tindakan untuk memastikan konfigurasi sistem, termasuk konfigurasi default*
- *Tindakan untuk tata kelola dan manajemen keamanan TI internal dan TI*
- *Tindakan untuk sertifikasi/jaminan proses dan produk*
- *Tindakan untuk memastikan minimalisasi data*
- *Tindakan untuk memastikan kualitas data*
- *Tindakan untuk memastikan retensi data terbatas*
- *Tindakan untuk memastikan akuntabilitas*
- *Tindakan untuk memungkinkan portabilitas data dan memastikan penghapusan*

Untuk transfer ke sejumlah sub-pemroses, jelaskan juga tindakan teknis dan ketertiban tertentu yang harus diambil oleh sub-pemroses agar dapat memberikan bantuan kepada pengontrol dan, untuk transfer dari pemroses ke sub-pemroses, ke pengeksport data

JADWAL 4– ADENDUM INGGRIS UNTUK KLAUSUL KONTRAKTUAL STANDAR

Klausul Perlindungan Data Standar yang akan dikeluarkan oleh Komisararis berdasarkan S119A(1) Undang-Undang Perlindungan Data 2018 Adendum Inggris untuk Klausul Kontrak Standar Komisi UE

Tanggal Adendum ini:

1. Klausul bertanggal [INSERT DATE.] Adendum ini berlaku dari:

Pilih satu opsi dan hapus yang lain:

Tanggal yang sama dengan Klausul Kontraktual Standar Komisi UE, sebagaimana ditetapkan dalam Jadwal 3 DPA ini (“Klausul”).

LATAR BELAKANG:

2. Komisararis Informasi menganggap Adendum ini memberikan perlindungan yang sesuai untuk tujuan transfer data pribadi ke negara ketiga atau organisasi internasional dengan mengandalkan Pasal 46 GDPR Inggris dan, sehubungan dengan transfer data dari pengontrol ke pemroses dan/atau pemroses ke pemroses

INTERPRETASI ADENDUM INI

3. Bilamana Adendum ini menggunakan berbagai istilah yang didefinisikan dalam Klausul, berbagai istilah tersebut akan memiliki arti yang sama seperti dalam Klausul Lampiran. Selain itu, istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

Adendum ini	Adendum Klausul ini sebagaimana diuraikan dalam Jadwal 3 DPA ini.
Klausul	Klausul Kontraktual Standar yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Pelaksanaan Komisi (UE) 2021/914, 4 Juni 2021, dan sebagaimana diuraikan dalam Jadwal 3 DPA ini.
Undang-Undang Perlindungan Data Inggris	Semua undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan data, pemrosesan data pribadi, privasi dan/atau komunikasi elektronik yang berlaku dari waktu ke waktu di Inggris, termasuk GDPR Inggris dan UU Perlindungan Data 2018.

GDPR Inggris	Peraturan Perlindungan Data Umum Inggris, karena merupakan bagian dari hukum Inggris dan Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara berdasarkan bagian 3 UU (Penarikan) Uni Eropa 2018.
Inggris	Inggris Raya dan Irlandia Utara

4. Adendum ini harus dibaca dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Data Inggris, sehingga, jika memenuhi niatnya untuk memberikan perlindungan yang sesuai sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 46 GDPR.

5. Adendum ini tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Inggris.

6. Setiap referensi ke undang-undang (atau ketentuan khusus undang-undang) berarti undang-undang (atau ketentuan khusus) yang dapat berubah seiring waktu. Ini termasuk bilamana undang-undang tersebut (atau ketentuan khusus) telah dikonsolidasikan, diberlakukan kembali dan/atau diganti setelah Adendum ini dibuat.

HIERARKI

7. Dalam hal terjadi konflik atau inkonsistensi antara Adendum ini dan ketentuan Klausul atau perjanjian terkait lainnya antara Para Pihak, yang ada pada saat Adendum ini disetujui atau dibuat setelahnya, ketentuan yang memberikan perlindungan paling besar terhadap subjek data, akan berlaku.

PENGGABUNGAN KLAUSUL

8. Adendum ini mencakup Klausul yang dianggap telah diubah sejauh yang diperlukan agar dapat beroperasi:

a. untuk transfer yang dilakukan oleh pengeksport data ke pengimpor data, hingga sebatas Undang-Undang Perlindungan Data yang berlaku untuk pemrosesan pengeksport data ketika melakukan transfer itu; dan

b. untuk menyediakan penjagaan yang layak untuk transfer, sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang GDPR Inggris.

9. Amendemen yang diwajibkan oleh Bagian 7 di atas, termasuk (tanpa batasan):

a. Referensi ke "Klausul" berarti Adendum ini, karena menggabungkan Klausul

b. Klausul 6 Deskripsi transfer diganti dengan:

“Detail transfer dan khususnya kategori data pribadi yang ditransfer dan tujuan transfernya, adalah yang ditentukan dalam Lampiran I.B di mana Undang-Undang Perlindungan Data berlaku untuk pemrosesan pengekspor data apabila melakukan transfer itu.”

c. Rujukan ke “Peraturan (UE) 2016/679” atau “Peraturan itu”, diganti oleh “Undang-Undang Perlindungan Data Inggris” dan rujukan ke Pasal tertentu dari “Peraturan (UE) 2016/679” diganti oleh Pasal yang setara atau Bagian dari Undang-Undang Perlindungan Data Inggris. Secara khusus:

d. Referensi ke Peraturan (UE) 2018/1725 dihilangkan.

e. Referensi ke "Uni", "UE" dan "Negara Anggota UE" semuanya diganti dengan "Inggris"

f. Klausul 13(a) dan Bagian C dari Lampiran II tidak digunakan; “otoritas pengawas yang berwenang” adalah Komisararis Informasi;

g. Klausul 17 diganti menjadi pernyataan “Klausul ini diatur oleh undang-undang Inggris dan Wales”.

h. Klausul 18 diganti menjadi pernyataan:

“Setiap perselisihan yang timbul dari Klausul ini akan diselesaikan oleh pengadilan Inggris dan Wales. Subjek data juga dapat membawa proses hukum terhadap pengekspor data dan/atau pengimpor data ke pengadilan negara mana pun di Inggris Raya. Para Pihak setuju untuk tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut.”

i. Catatan kaki Klausul tidak merupakan bagian dari Adendum.

AMENDEMENT PADA ADENDUM INI

10. Para Pihak dapat setuju untuk mengubah Klausul 17 dan/atau 18 untuk merujuk ke undang-undang dan/atau pengadilan Skotlandia atau Irlandia Utara.

11. Para Pihak dapat mengubah Adendum ini asalkan Adendum tersebut mempertahankan penjagaan yang sesuai yang diwajibkan oleh Pasal 46 GDPR Inggris untuk transfer yang relevan dengan memasukkan Klausul dan membuat perubahan pada Klausul tersebut sesuai dengan Bagian 7 di atas.

MELAKSANAKAN ADENDUM INI

12. Para Pihak dapat membuat Adendum (menggabungkan Klausul) dengan cara apa pun yang membuatnya mengikat secara hukum pada Para Pihak dan memungkinkan subjek data untuk menegakkan hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Klausul. Ini termasuk (tetapi tidak terbatas pada):

- a. Dengan menambahkan Adendum ini ke Klausul dan termasuk yang berikut ini, di atas tanda tangan dalam Lampiran 1A:

“Dengan menandatangani, kami setuju untuk terikat oleh Adendum Inggris pada Klausul Kontrak Standar Komisi Uni Eropa tertanggal:” dan menambahkan tanggal (di mana semua transfer berada di bawah Adendum)

“Dengan menandatangani, kami juga setuju untuk terikat oleh Adendum Inggris pada Klausul Kontrak Standar Komisi Uni Eropa tertanggal” dan menambahkan tanggal (di mana transfer berdasarkan keduanya, Klausul dan Adendum)

(atau kata-kata dengan efek yang sama) dan melaksanakan Klausul; atau

- b. Dengan mengubah Klausul sesuai dengan Adendum ini, dan melaksanakan Klausul yang diubah tersebut.